

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pemerintah Daerah

Perubahan ke-4 (empat) UUD 1945 menyatakan jelas mengenai bentuk dan susunan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) berbunyi : “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur Undang-undang.” Sedang Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa: “Pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.” Definisi Pemerintahan Daerah di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2 adalah sebagai berikut: “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah disini adalah penyelenggaraan daerah

otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dimana unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah.

B. Sumber-Sumber Penerimaan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, sumber-sumber penerimaan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari :

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah yaitu pungutan daerah yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemda secara langsung dan nyata kepada pembayar.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Yaitu merupakan penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri dari laba Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

d. Lain-lain PAD Yang Sah

- Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan,
- Jasa giro,
- Pendapatan bunga,
- Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak dan non pajak. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Aturan, persentase bagi hasil, bagaimana mengelolanya diatur dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat daerah. Persoalan DAU lebih banyak dihabiskan untuk pembiayaan pemerintah seperti pembayaran gaji pegawai sisanya untuk pembangunan. Sedangkan pengucuran DAK perlu lebih terkoordinir dengan dokumen perencanaan di daerah.

3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari bantuan dana kontijensi / penyeimbang / penyesuaian dari pemerintah, dana darurat yang merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami

bencana nasional, dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber-sumber keuangan daerah meliputi :

- a. Dari pendapatan daerah melalui pajak yang sepenuhnya diserahkan kepada daerah atau bukan menjadi wewenang pemajakan pemerintah pusat dan masih ada potensinya di daerah.
- b. Penerimaan dari jasa pelayanan daerah, seperti tarif perijinan dll.
- c. Pendapatan daerah yang diperoleh dari laba perusahaan daerah yaitu perusahaan yang mendapatkan modalnya sebagian atau seluruhnya dari kekayaan daerah.
- d. Penerimaan dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentang hal ini masing-masing berbeda persentase penerimaannya.
- e. Pendapatan daerah karena pemberian subsidi secara langsung atau penggunaannya ditentukan untuk daerah tersebut, seperti pelaksanaan instruksi presiden.
- f. Pemberian bantuan dari pemerintah pusat yaitu yang bersifat khusus karena keadaan-keadaan tertentu.
- g. Pemerintah daerah yang didapat dari pinjaman-pinjaman yang dilakukan pemerintah daerah.

C. Peranan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Lampung

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa untuk membiayai pembangunan di daerah, penerimaannya bersumber dari Pendapatan

Asli Daerah (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil perusahaan milik daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah). Pemerintah daerah melakukan upaya maksimal dalam pengumpulan pajak daerah dan retribusi daerah. Besarnya penerimaan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di daerah serta dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sesuai dengan harapan yang diinginkan dalam otonomi daerah Yulita (2012) dalam Riady (2010).

D. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun sprituil. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Dalam suatu negara pastilah terdapat pemerintahan yang berperan mengatur seluruh kepentingan masyarakat dan dalam menjalankan roda pemerintahan diperlukan biaya yang jumlahnya sangat besar untuk memperlancar jalannya pemerintahan tersebut. Biaya itu berasal dari pendapatanpendapatan pemerintah yang salah satunya bersumber dari pajak. Betty (2011) dalam Ilyas (2000) menjelaskan bahwa penerimaan pemerintah yang digunakan dalam membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber yang dapat dibedakan antara penerimaan pajak dan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak salah satunya adalah penerimaan pemerintah yang

berasal dari pinjaman pemerintah, baik pinjaman dalam negeri maupun luar negeri dan penerimaan dari badan usaha milik pemerintah sedangkan sumber penerimaan yang lainnya adalah berasal dari pajak.

Masalah pajak adalah masalah masyarakat dan negara. Dengan demikian setiap orang yang hidup dalam suatu negara pasti dan harus berurusan dengan pajak baik mengenai pengertiannya, kegunaan, dan manfaat serta mengetahui hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Pengertian atau definisi perpajakan sangat berbeda-beda namun perbedaan tersebut pada prinsipnya mempunyai inti atau tujuan yang sama. Beberapa pengertian mengenai pajak menurut para ahli perpajakan antara lain: Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Fieldmann dalam Resmi, 2003).

Menurut Guritno pada buku Ekonomi Publik Pajak merupakan suatu pungutan yang dipaksakan oleh pemerintah untuk berbagai tujuan. Misalnya untuk membiayai penyediaan barang dan jasa publik untuk mengatur perekonomian, dapat juga mengatur konsumsi masyarakat. Karena sifatnya yang dipaksakan tersebut maka pajak akan mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat atau seseorang.

Menurut Prakoso dalam Betty 2011 pengertian Pajak adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada negara karena undang-undang dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk. Senada dengan itu Resmi tahun 2003 dalam bukunya berjudul Perpajakan : Teori Dan

Kasus, mengatakan pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, dimana diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus dipergunakan untuk membiayai *Public Investment*.

Sedangkan pengertian pajak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1989 menyebutkan bahwa pajak adalah pungutan wajib biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dsb.

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman. Menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi, tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum. Menurut Rifqy Sabatini dalam Sudarsono (1994) pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya yang menurut peraturan dengan tidak dapat mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk penggunaannya dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2. Tujuan dan Fungsi Pajak

Secara umum tujuan diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu Negara (1) untuk membatasi konsumsi dan dengan

demikian mentransfer sumber dari konsumsi, (2) untuk mendorong tabungan dan menanam modal, (3) untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah, (4) untuk memodifikasi pola investasi, (5) untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, (6) untuk memobilisasi surplus ekonomi Betty (2012) dalam Muklis (2002). Untuk mencapai tujuan, pemerintah perlu memegang asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya sehingga di dapat keserasian dalam pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan. Rosdiana dan Tarigan (2005) menjelaskan beberapa syarat yang penting untuk diperhatikan dalam mendesain sistem pemungutan pajak diantaranya adalah :

a. *Equity/Equality*

Keadilan merupakan salah satu asas yang sering kali menjadi pertimbangan penting dalam memilih *policy option* yang ada dalam membangun sistem perpajakan. Suatu sistem perpajakan dapat berhasil apabila masyarakatnya merasa yakin bahwa pajak-pajak dipungut pemerintah telah dikenakan secara adil dan setiap orang membayar sesuai dengan bagiannya.

- Pendekatan Keadilan

Asas *equity* (keadilan) mengatakan bahwa pajak itu harus adil dan merata.

Pajak dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan juga sesuai dengan manfaat yang diterimanya dari negara.

- Asas Keadilan dalam Pajak Penghasilan

Keadilan dalam Pajak Penghasilan terdiri dari keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Suatu pemungutan pajak dikatakan memenuhi keadilan

horizontal apabila wajib pajak yang berada dalam kondisi yang sama diperlakukan sama. Sedangkan asas keadilan vertikal terpenuhi apabila wajib pajak yang mempunyai tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda diperlakukan tidak sama.

b. *Asas Revenue Productivity*

Revenue productivity principle merupakan asas yang lebih menyangkut kepentingan pemerintah sehingga asas ini oleh pemerintah sering dianggap sebagai asas yang terpenting. Dalam hal pajak sebagai sebagai penghimpun dana dari masyarakat untuk membiayai pembangunan (fungsi *budgetair*) maka dalam pemungutannya harus selalu dipegang teguh asas produktivitas penerimaan, tetapi hendaknya dalam implementasinya tetap harus diperhatikan bahwa jumlah pajak yang dipungut jangan sampai terlalu tinggi sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi.

c. *Asas Ease of Administration*

Asas ini sangat penting, baik untuk fiskus maupun wajib pajak. Prosedur pemungutan pajak yang rumit dapat menyebabkan wajib pajak enggan membayar pajak dan bagi fiskus, akan menyulitkan dalam mengawasi pelaksanaan kewajiban wajib pajak.

- *Asas Certainty*

Asas certainty (kepastian) menyatakan bahwa harus ada kepastian, baik bagi petugas pajak maupun semua wajib pajak dan seluruh masyarakat.

- *Asas Convenience*

Asas *convenience* (kemudahan/kenyamanan) menyatakan bahwa saat pembayaran pajak hendaklah dimungkinkan pada saat yang menyenangkan/memudahkan wajib pajak, misalnya pada saat menerima gaji atau penghasilan lain. Asas *convenience* bisa juga dilakukan dengan cara membayar terlebih dahulu pajak yang terutang selama satu tahun pajak secara berangsur-angsur setiap bulan.

- Asas *Efficiency*

Asas efisiensi dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi fiskus pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya pemungutan pajak yang dilakukan oleh kantor pajak (antara lain dalam rangka pengawasan kewajiban wajib pajak) lebih kecil daripada jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan. Dari sisi wajib pajak, sistem pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya bisa seminimal mungkin.

- Asas *Simplicity*

Pada umumnya peraturan yang sederhana akan lebih pasti, jelas dan mudah dimengerti oleh wajib pajak. Oleh karena itu, dalam menyusun suatu undang-undang perpajakan, harus diperhatikan juga asas kesederhanaan.

d. Asas *Neutrality*

Asas *neutrality* mengatakan bahwa pajak harus bebas dari distorsi-baik distorsi terhadap konsumsi maupun distorsi terhadap produksi serta faktor-faktor ekonomi lainnya. Artinya pajak seharusnya tidak mempengaruhi pilihan masyarakat untuk melakukan konsumsi dan juga tidak mempengaruhi pilihan produsen untuk

menghasilkan barang-barang dan jasa serta tidak mengurangi semangat orang untuk bekerja. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pajak diorientasikan kepada kesenangan dan pelaksanaan yang tidak memberatkan bagi masyarakat dan kepastian hukum sehingga dengan hal tersebut menjadikan manusia secara sadar dan sukarela untuk membayar sejumlah pajak yang terutang. Pemungutan pajak dari masyarakat tidak boleh semata-mata akan tetapi harus memperhatikan aspek-aspek pembangunan yang ada. Terdapat 2 (dua) fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerrend* (mengatur), (Resmi,2004,h.2).

- Fungsi *Budgetary* (sumber keuangan negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetary* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

- Fungsi *Regulatory* (mengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Sebagai fungsi *regulatory*, yaitu mengatur perekonomian guna menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan distribusi pendapatan serta stabilitas ekonomi.

3. Pengertian Pajak Daerah

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah “Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Sedangkan Menurut Marsyahrul (2004) pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah TK.I maupun pemerintah daerah TK.II) dan hasil dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). Jadi dapat disimpulkan pajak daerah adalah iuran wajib masyarakat yang dikelola oleh pemerintah daerah yang sifatnya bisa memaksa dan hasilnya untuk pembangunan daerah.

4. Jenis-jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang No.28 Tahun 2009 jenis-jenis pajak daerah adalah sebagai berikut: Pajak Daerah Kabupaten/Kota menurut UU 28/2009 terdiri dari:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Parkir

- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

E. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan penitipan kendaraan bermotor dan garansi kendaraan bermotor yang menurut bayaran. Pembayaran pajak parkir tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak parkir yang akan menjadi landasan hukum operasional dan teknis dalam teknis pelaksanaan dan pengenaan dan pemungutan pajak parkir didaerah kabupaten atau kota yang bersangkutan dalam kemampuan pajak parkir terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui.

1. Tempat parkir adalah tempat parkir diluar badan jalan, yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan generasi kendaraan bermotor yang menurut bayaran.

2. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau jasa pembayaran kepada penyelenggaraan tempat parkir.
3. Pengusaha parkir adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha parkir atau jenis lainnya pada gedung peralatan milik pemerintah / swasta orang pribadi atau badan yang dijadikan tempat parkir untuk dan atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
4. Gedung parkir adalah tempat parkir kendaraan, tempat penyimpanan kendaraan dan tempat mengeluarkan kendaraan kendaraan yang berupa gedung milik pemerintah, swasta, orang pribadi atau badan yang dikelola sebagai tempat parkir kendaraan.
5. Peralatan parkir adalah peralatan milik pemerintah, swasta, orang pribadi atau badan diluar badan jalan atau dikelola sebagai tempat parkir.
6. Garasi adalah bangunan atau ruang yang dipakai untuk menyimpan kendaraan bermotor yang dipungut bayaran.

1. Subjek dan Objek Pajak Parkir

Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Setiap penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, dipungut pajak dengan nama pajak parkir. Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang

disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Objek pajak parkir yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha yaitu :

1. Perhotelan / Penginapan / Wisma / Tempat Wisata
2. Restoran / Rumah Makan\
3. Perbankan
4. Pasar Swalayan dan Pertokoan
5. Apotik dan Wartel / Warnet
6. Rumah Sakit / Rumah Bersalin / Klinik / Praktek Dokter
7. BUMN / BUMD / PT / CV
8. Tempat hiburan / Rekreasi/ Gedung Bioskop / Bilyar / Kolam Renang / Pemancingan
9. Tempat Penjualan Kendaraan Bermotor (show room)

Objek pajak parkir yang disediakan sebagai suatu usaha yaitu gedung parkir atau areal parkir yang disediakan khusus untuk tempat parkir, objek parkir penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yaitu tempat yang disediakan untuk penitipan kendaraan bermotor, baik berupa bangunan gedung maupun lahan terbuka termasuk pangkalan truk.

Tidak termasuk objek pajak parkir sebagaimana yang dimaksud adalah :

1. Penyelenggaran tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintah daerah
2. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri
3. Penyelenggaran tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan azas timbal balik

4. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

2. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Parkir

Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Jumlah yang seharusnya dibayar, termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Untuk tarif tempat parkir adalah sebagai berikut :

- a. Truk gandengan, Traler, dan alat berat lainnya
 - 1) Untuk 1 (satu) kali parkir pada 1 jam pertama Rp.4.500
 - 2) Untuk 1 jam berikutnya dikenakan Rp.2.500/jam
- b. Bus, Truk dan sejenisnya
 - 1) Untuk 1 (satu) kali parkir pada 1 jam pertama Rp.4.000
 - 2) Untuk 1 jam berikutnya dikenakan Rp.2.000/jam
- c. Kendaraan Angkutan Barang/Box dan sejenisnya
 - 1) Untuk 1 (satu) kali parkir pada 1 jam pertama Rp.3.500
 - 2) Untuk 1 jam berikutnya dikenakan Rp.2.000/jam
- d. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, dan sejenisnya
 - 1) Untuk 1 (satu) kali parkir pada 1 jam pertama Rp.2.500
 - 2) Untuk 1 jam berikutnya dikenakan Rp.1.500/jam
- e. Sepeda Motor
 - 1) Untuk 1 (satu) kali parkir pada 1 jam pertama Rp.1.500
 - 2) Untuk 1 jam berikutnya dikenakan Rp.1.000/jam

Untuk tempat parkir yang tidak menggunakan karcis dihitung dengan cara mengalikan 30 % dari jumlah perolehan yang seharusnya diterima, untuk tempat parkir menggunakan system komputer dihitung dengan cara mengalikan 30 % dari jumlah bayaran atau yang seharusnya dibayar, untuk tempat penitipan kendaraan dihitung dengan cara mengalikan 30 % dari jumlah bayaran atau yang seharusnya dibayar.

3. Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir

Pemungutan pajak parkir tidak dapat di borongkan artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pajak parkir tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, walaupun demikian dimungkinkan antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman suratnya kepada wajib pajak atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak.

Untuk tempat parkir yang memakai karcis maupun system komputerisasi, pajak parkir dipungut dengan cara menghitung pajak sendiri (MPS)

Untuk tempat parkir yang tidak memakai karcis tempat penitipan dan atau garasi kendaraan bermotor, pajak parkir, sipungut dengan cara taksasi (NON MPS)

4. Tata Cara Perhitungan Pajak Parkir

Cara perhitungan pajak parkir yang telah di tetapkan adalah sebagai berikut:

Parkir terutang	=Tarif pajak parkir x Dasar pengenaan
	=Tarif pajak parkir x Jumlah pembayaran untuk pemakaian tempat parkir

Keterangan :

Tarif pajak parkir : 30 %

Dasar pengenaan : jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.


5. Dasar Hukum Pajak Parkir

Dasar hukum pemungutan pajak parkir pada suatu kabupaten atau kota sebagaimana dibawah ini :

1. UU No. 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas UU No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Peraturan pemerintah No. 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.
3. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak parkir.
4. Keputusan Bupati / Walikota yang mengatur tentang pajak parkir sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak parkir pada kabupaten/kota yang dimaksud.

F. Teori *Tax Coverage* dan *Tax Gap*

Tax Coverage Ratio adalah perbandingan antara besarnya pajak yang telah dipungut dibandingkan dengan besarnya potensi pajak yang seharusnya dapat dipungut. Tax Coverage Ratio merupakan indikator untuk menilai tingkat keberhasilan pemungutan pajak. Perkembangan Tax Coverage Ratio di Indonesia tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut :



Sumber : Singgih Ripath, 2013;3

Gambar 3. Tax Coverage Ratio Indonesia tahun 2010-2012

Berdasarkan data yang disajikan PPH OP mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2010 PPH OP memiliki persentase *Tax Coverage Ratio* sebesar 23,6% yang diikuti kenaikan di tahun 2011 dan 2012 menjadi 24,6% dan 26,0%. Sedangkan pada PPH Badan cenderung naik dan turun. Pada tahun 2011 PPH Badan memiliki persentase sebesar 41,3%, kemudian mengalami kenaikan sebesar 1% menjadi 42,3% diikuti tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 37,0%. PPH lainnya yang memiliki persentase terkecil, pada tahun 2010 memiliki persentase sebesar 2,5%, kemudian pada tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi 2,8% dan turun pada tahun 2012 menjadi 2,0%. PBB pada

tahun 2010 39,3 % kemudian pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 6,5 % menjadi 32,8 pada tahun 2012 turun sebesar 5,6 % menjadi 26,9 .

Dan untuk PPN yang memiliki persentase terbesar, pada tahun 2010 memiliki persentase sebesar 56,8 % dan untuk tahun 2011, 2012 memiliki persentase 56,4 % dan 60,3 %.

Penggunaan *Tax Ratio* sebagai ukuran kinerja perpajakan juga diperdebatkan karena kadang-kadang kontradiktif dengan data dan fakta ekonomi lainnya. Sugema (2004) misalnya, mempertanyakan penerimaan pajak yang tinggi tetapi berasosiasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang rendah. Ini ditunjukkan oleh fakta bahwa selama masa Orde Baru, *Tax Ratio* sebesar 7,4 persen namun pertumbuhan ekonomi mencapai 6,1 persen. Saat pemerintahan Abdurrahman Wahid *Tax Ratio* mencapai 10,7 persen dari PDB dan pertumbuhan ekonomi menurun menjadi menjadi 4,8 persen. Pada saat pemerintahan Megawati, ketika *Tax Ratio* mencapai 13,5 persen, pertumbuhan ekonomi justru terus turun mencapai 4,2 persen.

Tidak validnya *Tax Ratio* sebagai ukuran kinerja penerimaan pajak kemudian memunculkan usulan untuk melihat kinerja penerimaan pajak melalui beberapa indikator lain, antara lain *Tax Coverage Ratio*. Menurut perhitungan DJP di tahun 2003, *Tax Coverage Ratio* kita tidak pernah mencapai besaran 77%. Hal ini menunjukkan masih besarnya potensi pajak yang tidak dapat dijangkau oleh DJP. Faktor penyebabnya bukan semata kesalahan DJP namun juga dipicu oleh pincangnya akses data, kuatnya ekonomi terselubung (*Underground Economy*) dan lemahnya kepatuhan sukarela dari masyarakat wajib pajak (Gunawan, 2008).

Sedangkan *Tax Gap* merupakan selisih antara jumlah potensi pajak yang dapat dipungut (*Taxes Owed*) dengan jumlah realisasi penerimaan pajak (*Taxes Paid*). *Tax Gap* menunjukkan potensi penerimaan yang belum berhasil direalisasikan oleh otoritas pajak suatu negara.

Dalam penghitungan *Tax Gap* tidak ada lagi permasalahan perbedaan struktur sistem perpajakan pada kedua sisi, pembilang maupun penyebut. Ketika membandingkan dengan negara lain, penggunaan *Tax Gap* dianggap lebih *Fair* karena perbedaan struktur perpajakan seperti tarif pajak, basis pajak, dan komponen penerimaan pajak telah dinetralisasi.

Dengan memakai *Tax Gap*, kinerja otoritas pajak suatu negara semata diukur dengan kemampuannya mengumpulkan penerimaan pajak dibandingkan dengan yang seharusnya dikumpulkan. Ukurannya adalah seberapa mampu otoritas pajak suatu negara membuat para pembayar pajaknya patuh (*Comply*) melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Ada tiga komponen yang menyebabkan *Tax Gap* menurut Mazur dan Plumley (2007), yaitu: 1) *Nonfilling Gap* yaitu perbedaan karena wajib pajak telat lapor atau tidak melaporkan pajak sama sekali; 2) *Underreporting Gap* yaitu perbedaan karena adanya kesalahan dalam pelaporan pajak yang mengakibatkan naiknya hutang pajak; dan 3) *Underpayment Gap* yaitu perbedaan karena telatnya pembayaran pajak.

Ada pun upaya memperkecil *Tax Gap* antara lain dengan meningkatkan kemampuan otoritas pajak dalam mengakses data serta meningkatkan *Voluntary Compliance* Wajib Pajak. Upaya memperkecil *Tax Gap* sangat tergantung

seberapa banyak otoritas pajak mampu menghimpun data transaksi ekonomi. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebenarnya telah mempunyai *Privilege* untuk memperoleh data dan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 35A Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

Selain kemampuan otoritas pajak untuk menga

kses data dibutuhkan *Voluntary Compliance* yang baik dari Wajib Pajak.

Voluntary Compliance adalah kepatuhan yang secara sukarela dilaksanakan oleh masyarakat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk meningkatkan *Voluntary Compliance*, DJP tidak dapat berjalan sendirian karena perbaikan pelayanan yang dituntut pembayar pajak tidak hanya pelayanan perpajakan, melainkan seluruh pelayanan publik yang notabene dibiayai oleh pembayar pajak.

Pembayar pajak akan sukarela membayar pajaknya jika mereka merasakan manfaatnya dalam bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, serta pelayanan publik lainnya.

G. Penelitian Terdahulu

PENELITI	JUDUL	VARIABLE	METODE	HASIL
Siti Fatimah (2006).	Analisis Potensi Pajak Parkir Kota Bandar Lampung	Pendapatan Asli Daerah Pajak Parkir	Deskriptif Kualitatif.	Bahwa penerimaan pajak parkir masih rendah, hal ini menunjukkan bahwa

PENELITI	JUDUL	VARIABLE	METODE	HASIL
				penetapan target pajak belum sesuai dengan potensi yang ada.
Antonius Bagus (2008).	Tata Cara Perhitungan Pajak Parkir dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah.	Pendapatan Asli Daerah Pajak Parkir.	Deskriptif Kualitatif.	Pajak parkir di Kota Semarang mengalami penurunan sebesar 0,001%.
Ika Muthoharoh (2009).	Peran Pajak Parkir dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang.	Pendapatan Asli Daerah Pajak Parkir.	Deskriptif Kualitatif.	Bahwa pajak parkir menjadi salah satu komponen pajak daerah yang mendukung pembangunan Kota Malang.
Nur Indah Rahmawati (2010).	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap alokasi belanja daerah (studi pada pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah).	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Alokasi belanja daerah.	Analisis Regresi Linier Berganda.	Bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah. Bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah.